

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan dan mempunyai hakikat intelektual tertinggi. Hal ini terlihat dari perbedaan mendasar antara manusia dan hewan dalam kemampuan berpikir abstrak. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengamati objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dan merangkum sifat-sifat serupa dari objek tersebut. Masyarakat memperoleh pengetahuan tentang berbagai permasalahan kehidupan secara berurutan, terarah, dan sistematis.² Berdasarkan pengalamannya dalam menyelesaikannya. Dalam kehidupan sosial, manusia senantiasa berhubungan satu sama lain, baik disadari maupun tidak, guna memenuhi kebutuhan kelangsungan hidupnya. Kehidupan sosial dimana manusia bertindak dalam hubungannya dengan orang lain disebut muamara.

Kata mu'amalah berasal dari bahasa Arab dan mempunyai arti etimologis yang mirip dengan al-mufaara (interaksi). Kata ini menggambarkan kegiatan yang dilakukan orang-orang secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Yurisprudensi Muamala diartikan sebagai hukum yang berkaitan dengan perbuatan hukum manusia

² Nyoman Dantes, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi, 2010), hlm. 1.

dalam urusan dunia.³ Mengenai kaidah Mu'amala erat kaitannya dengan sistem transaksi jual beli Islam, karena merupakan sarana mempertemukan umat. Dalam melakukan transaksi penjualan perlu diketahui apakah pembelian atau penjualan tersebut dilakukan sesuai dengan kaidah penjualan dan hukum Islam. Oleh karena itu, para pelaku ekonomi global perlu memahami faktor-faktor yang menentukan sah atau tidaknya suatu pembelian atau penjualan.

Islam mengajarkan bahwa hubungan antar manusia sangatlah mendalam dan masyarakat harus didasarkan pada aspek yang memberi manfaat dan menghindari kerugian. Kerja sama antar manusia mempunyai banyak bentuk, antara lain jual beli dan kerja sama ekonomi. Bidang ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan manusia karena tidak semua kebutuhan manusia dapat dipenuhi dengan apa yang kita miliki. Oleh karena itu, jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak mengikuti kehendak syariah. Islam mengajarkan orang beriman untuk makan makanan halal untuk mendapatkan keridhaan Allah. Salah satu pilihannya adalah membeli dan menjual.

Al-Qur'an diturunkan untuk memberikan petunjuk, petunjuk, dan kebajikan kepada hamba-hambanya. Masalah ini hanya untuk memastikan bisnis Anda berjalan sesuai rencana dan memastikan Anda tidak merugikan siapa pun. Islam mengatur jual beli semaksimal mungkin, dan tidak semua

³ Abdullah as-Sattar Fatullah Sa'id, *Al-Muamalat fi al Islam* (Mekkah: Rabitnah al-Alam al-Islami: Idarah al-Kita al-Islami, 1402 H), hlm. 12.

jual beli diperbolehkan dalam Islam. Yang terpenting dalam membeli atau menjual adalah memperhatikan hal halal, yaitu apa yang diperbolehkan dalam Islam dan apa yang diwajibkan oleh hukum syariah.⁴

Upaya untuk menghindari penipuan dalam jual beli, seperti eksploitasi, pemerasan, monopoli, atau jenis penipuan lainnya, secara jelas bertentangan dengan prinsip Syariah dan oleh karena itu dilarang dalam Islam. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau menyimpang dari prinsip dan syarat jual beli, Islam menetapkan proses jual beli seketat mungkin. Syarat-syaratnya termasuk bahwa persetujuan dan akseptasi harus dilakukan oleh dua pihak atau lebih, dan masing-masing pihak harus memiliki wewenang untuk melakukan transaksi tanpa adanya paksaan.⁵

Seperti yang dinyatakan dalam surat Asy-Syura 181–183, tata cara jual beli yang baik dan benar telah ditetapkan dalam Islam dengan mempertimbangkan timbangan:

أَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ۗ

Artinya: *Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu merugikan orang lain Dan timbanglah dengan timbangan yang benar. Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi;*⁶

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa Nabi Syuaib memerintahkan mereka untuk menyempurnakan timbangan dan pengukuran

⁴ Muhammad dan Lukman Farouni, *Visi al-Quran Tentang Etika Bisnis* (Jakarta: Salemba Dinniyah, 2002), hlm. 133.

⁵ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer*, (Yogyakarta: Kalimedia, 2017), hlm. 214.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, hlm. 373.

serta melarang mereka melihat, atau mengurangi, keduanya. Oleh karena itu, jangan mengurangi dosis dan terus mengonsumsi dosis yang sama. Dengan demikian, gaji Anda akan berkurang. Namun, saat Anda mengambil dari mereka, Anda harus memastikan bahwa mereka dalam kondisi yang baik dan memadai. Oleh karena itu, jangan mengurangi harta mereka; terimalah apa yang kamu terima, dan berikanlah apa yang kamu terima. Ini mengganggu ayat sebelumnya. Ini berarti merampok orang yang menyeberang jalan. Tuhan kemudian akan menghukum orang-orang ini. Dalam ilmu ekonomi, konsep penetapan harga didasarkan pada keadaan pasar di mana penawaran dan permintaan berkorelasi.

Di negara-negara dengan sistem ekonomi bebas, pembentukan harga terjadi, dan tentu saja pembentukan harga terjadi tanpa campur tangan pemerintah. Namun sebaliknya, di negara-negara dengan perekonomian sosialis, terjadi “intervensi harga”, yaitu campur tangan pemerintah dalam menetapkan tingkat harga. Harga ditentukan berdasarkan penawaran dan permintaan.⁷ Banyak pelaku ekonomi yang menetapkan harga berdasarkan keinginannya sendiri dan bertujuan memaksimalkan keuntungan, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Banyak di antara mereka yang tidak peduli apa dampaknya di akhirat.

Salah satu tempat terjadinya tindakan di atas adalah di koperasi.

Di dalam koperasi, susu kualitas baik dan susu kualitas rendah dibeli dengan

⁷ Asma Nabila, Konsep Harga Dalam Islam, www.kompasiana.com/asmanabila/konsep-harga-dalam-islam. Diakses pada tanggal 22 Mei 2024 pukul 08:10

harga yang sama, sehingga jual beli perlu ditingkatkan. Ekonomi Islam sangat menjunjung tinggi keadilan. Sebagai umat Islam, kita harus mengedepankan keadilan bagi konsumen dalam menetapkan harga pangan.

Baik konsumen maupun petani akan merasakan dampak dari pemerataan harga ini. Konsumen darurat harus membeli susu dari koperasi, meskipun kualitasnya belum diketahui. Ini berlaku untuk konsumen karena Pasal 4(b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih dan menerima barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, syarat-syarat yang dijanjikan, dan jaminan hak dari Selain Pasal 4(b), ada hak lain yang dirampas dari konsumen, yaitu Pasal 4(g), yang mencakup hak atas perlakuan dan pelayanan yang adil dan jujur serta hak untuk tidak diskriminatif.⁸

Masalah penentuan harga jual beli susu di koperasi masih memerlukan pembahasan lebih lanjut. Hal ini terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan bagaimana teori harga berdasarkan hukum ekonomi syariah menjawab alasan tersebut yang menjadi perhatian peneliti.

Penelitian ini menyelidiki proses jual beli sapi perah di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu (KPSP) yang terletak di Desa Dongpyong, Kecamatan Bendungan, Kabupaten Terengalek. Akibatnya,

⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006), hlm. 9

peneliti ingin menyelesaikan skripsi berjudul "Penetapan Harga Jual Susu Di Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Bumi Rahayu Desa Dompiong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang penulis jelaskan di atas, maka penelitian ini fokus pada penentuan harga perdagangan susu dengan pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana penetapan harga jual beli susu di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu Desa Dompiong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana pelaksanaan jual beli susu di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu Desa Dompiong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap jual beli susu di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu Desa Dompiong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan diatas maka tujuan dari penelitian ini ada tiga yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menjelaskan penetapan harga Jual beli susu di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.
2. Mendeskripsikan dan menjelaskan pelaksanaan Jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
3. Menganalisis pandangan hukum ekonomi syariah terhadap Jual beli susu di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah khususnya yang berkaitan dengan penentuan harga jual dan beli. Dapat menjadi titik awal penelitian selanjutnya, baik terkait maupun tidak, agar kegiatan penelitian berkelanjutan

2. Secara praktis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, antara lain:

a. Manfaat bagi koperasi.

Meningkatkan kesadaran akan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh produsen susu dalam menentukan harga jual susu agar peternak dapat menyeimbangkan jumlah titipan susu dengan harga yang ditawarkan koperasi atas susu titipan.

b. Manfaat bagi produsen susu.

Untuk menambah pengetahuan mengenai hak-hak yang akan mereka terima, serta sebagai bahan referensi yang dapat digunakan oleh produsen susu sebagai landasan refleksi dalam segala kegiatan usahanya.

c. Manfaat bagi peneliti masa depan.

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan cara pandang para pemangku kepentingan khususnya di bidang hukum syariah.

Penelitian ini semoga bermanfaat untuk dipertimbangkan dalam perdagangan produk susu di Kabupaten Trenggalek khususnya di Kecamatan Bendungan. Dokumen tambahan atau bahan informasi ilmiah dapat digunakan untuk melakukan studi dan penelitian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

1. Secara Konseptual

a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan istilah peraturan yang terkenal di Indonesia yang berasal dari bahasa Arab yang berarti pengambilan keputusan (judgment) atau pengambilan keputusan (pemrosesan). Menurut Ensiklopedia Hukum Islam, hukum berarti menentukan atau mengecualikan sesuatu. Sebagaimana telah dijelaskan di atas, kajian ekonomi Islam dikaitkan dengan penggunaan nilai-nilai Islam, atau lebih umum lagi dengan penggunaan istilah “halal-haram”, namun persoalan “halal-haram” merupakan salah satu bidang hukum. Menyelenggarakan kajian penelitian dan menjalin hubungan erat antara hukum, ekonomi, fiqih dan syariah. Oleh karena itu, ekonomi syariah didasarkan pada prinsip-prinsip Islam berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah serta tujuan global untuk mencapai kebahagiaan setelah kematian.

b. Penetapan Harga

Penetapan harga merupakan bagian yang sangat penting dan rumit dari pekerjaan pemasaran. Harga, di sisi lain, sangat penting untuk bauran pemasaran karena menentukan persepsi kualitas dan posisi produk. Harga juga merupakan variabel taktis karena dapat berubah dengan cepat karena persaingan. Harga adalah salah satu variabel bauran pemasaran yang paling penting untuk dipertimbangkan, karena pesaing dapat mengubah harga dengan cepat, sehingga perusahaan harus cepat membuat keputusan tentang apa yang harus

dilakukan sebagai tanggapan. Pemasar melihat persaingan harga dengan persaingan produk.⁹ Harga adalah salah satu variabel bauran pemasaran yang paling penting untuk dipertimbangkan.

c. Jual beli.

Dalam kebanyakan kasus, penjualan adalah kontrak di mana satu pihak setuju untuk menerima barang dan pihak lainnya membayar harga yang disepakati.¹⁰ Para ulama setuju, menurut Mujtahid, bahwa jual beli itu halal dan riba haram. Pertukaran barang dan harta, termasuk barang, dikenal sebagai jual beli. Selama jangka waktu tertentu, jika tidak ada perubahan, penjualan dianggap selesai. Atas kebijakan pribadi pembeli, jika penjual telah menyediakan barang dalam jumlah yang disepakati, mereka berhak untuk membatalkan atau menurunkan harga barang tersebut.¹¹

d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen¹²

Segala upaya untuk menjamin kepastian hukum untuk melindungi konsumen dikenal sebagai perlindungan konsumen. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengatur perlindungan konsumen, termasuk hak dan kewajiban konsumen dan produsen

⁹ Muhammad Birusman Nuryadin, *Harga dalam Perpektif Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. IV, No. 1, Juni 2007, hlm. 86.

¹⁰ Wijaya Kusuma, *Jual Beli*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

¹¹ Joseph Schact, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Islamika, 1965), hlm. 224-226.

¹² *Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Perlindungan Konsumen...*, hlm. 9.

serta sanksi untuk pelanggaran. Pasal 4 hingga 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibahas dalam penelitian ini.

2. Secara Operasional

Penelitian dengan judul "Penetapan Harga Jual Susu Di Koperasi Peternakan Sapi Perah (KPSP) Bumi Rahayu Desa Dompjong Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Ekonomi Syariah" mengkaji penetapan harga pada jual beli yang dilakukan oleh koperasi peternakan sapi perah bumi rahayu.

F. Sistematika Pembahasan

Pembahasan sistematik merupakan suatu alat bantu biasa digunakan oleh pembaca untuk memudahkan pemahaman tentang urutan sistematis suatu karya tulis, yaitu urutan pembahasan bab demi bab, untuk mencapai tujuan laporan penelitian. Bagian pembahasan laporan penelitian terdiri dari:

BAB I, yang membahas pokok bahasan yang relevan dalam penelitian, arah dan tujuan penelitian, serta penerapan dan pengertian istilah yang dibahas secara sistematis.

BAB II Tinjauan Pustaka, berkaitan dengan uraian teoritis yang memuat pengertian syariah, penentuan harga, perdagangan dan penelitian terdahulu.

Bab III Metodologi Penelitian membahas jenis dan metode penelitian, lokasi, peneliti, dan sumber data.

Bab IV Hasil Penelitian membahas hasil dan temuan penelitian. Bab ini akan memberikan penjelasan tentang penelitian yang dilakukan tentang Koperasi Susu Bumi Rahayu di desa Dompok, kecamatan Bendungan, kabupaten Trenggalek, dan bagaimana harga jual beli susu ditetapkan

BAB V Pembahasan: Bab ini berisi diskusi dan jawaban atas pertanyaan penelitian berikut: Untuk menentukan harga jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek, evaluasi dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan pandangan hukum ekonomi syariah tentang jual beli susu sapi perah di Koperasi Peternakan Sapi Perah Bumi Rahayu Desa Dompok Kecamatan Bendungan Kabupaten Trenggalek.

BAB VI Penutup merupakan bab terakhir meliputi: Kesimpulan dan Saran